



Analisis Konsekuensi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus Pedagang Harian di Pasar Blimbing Kota Malang)

Florentianus Farlian Nudin, Amanah Agustin, Puspita Pebri Setiani

✉ farlynudin@gmail.com

Universitas Insan Budi Utomo, Malang, Indonesia.

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3791>

Copyright © 2024, *Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*. All right reserved

How to Cite

Nudin, F.F., Agustin, A., Setiani, P. P. (2024). Analisis Konsekuensi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus Pedagang Harian di Pasar Blimbing Kota Malang) *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6 (01), 34-49.

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3791>

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk juga melanda Indonesia. Hal itu karena pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah semakin merebaknya penularan virus itu, salah satunya adalah kebijakan PSBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) konsekuensi interaksi sosial bagi pedagang di pasar Blimbing Kota Malang akibat PSBB, antara lain: (a) minimnya kontak fisik (pertemuan) antar pedagang, karena jadwal jualan mereka mengikuti aturan ganjil-genap, (b) minimnya kontak fisik (pertemuan) pedagang-pembeli, karena PSBB menyebabkan tidak banyak pembeli yang secara langsung membeli barang di pasar, tapi membeli melalui layanan pesan-antar, (c) komunikasi jarak jauh melalui media HP atau *Whatsapp*, sebab aturan PSBB sangat membatasi pertemuan orang per orang; (2) Upaya pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang untuk mengatasi konsekuensi interaksi sosial mereka akibat PSBB, antara lain: (a) pedagang menyebarkan nomor HP atau WA ke pelanggan agar tetap bisa berkomunikasi mengenai jual-beli barang, (b) pedagang menggunakan media HP untuk komunikasi jarak jauh, baik untuk berbicara (telepon atau *chatting* WA) dengan pedagang lain atau untuk komunikasi dengan para pelanggan yang hendak membeli barang, (c) pedagang membuka layanan pesan-antar, dimana pembeli memesan melalui telepon atau *chatting* WA, lalu pedagang mengirimkan barang melalui bantuan kurir pasar jika pembeli ingin barangnya diantarkan, (d) pedagang bekerjasama dengan kurir pasar untuk layanan pesan-antar barang.

KATA KUNCI

Konsekuensi, PSBB, interaksi sosial, pedagang

PENDAHULUAN

Sejak Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya virus *Corona* tipe baru yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2* yang ditemukan di akhir tahun 2019 (Covid-19). Virus itu telah menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, sehingga *World Health Organization* (WHO) semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global. Wabah Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, berdampak besar bagi berbagai sektor kehidupan, terutama sektor sosial, ekonomi, sektor pariwisata, industri, keagamaan, sektor pemerintahan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Kondisi tersebut juga memaksa hampir sebagian besar masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari dari rumah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19 agar tidak semakin meluas, sebab menurut Octaviani, dkk. (2020) bahwa interaksi antar manusia berperan besar memicu penyebaran virus Covid-19 sehingga setiap orang diharapkan tetap tinggal di rumah selama masa pandemi virus Covid-19.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan mengurangi kerumunan massa demi mencegah penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas (Lette, 2021). Permenkes RI 9/2020 menyebutkan ada syarat-syarat khusus dan pokok yang jadi kriteria hingga suatu daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) layak untuk diterapkan PSBB. Syarat-syarat tersebut yaitu apabila suatu wilayah mengalami peningkatan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), mengalami peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian akibat virus Covid-19, mengalami peningkatan kecepatan penyebaran Covid-19 di suatu area/wilayah, serta terjadinya transmisi lokal Covid-19 di suatu area/wilayah (Permenkes RI, 2020).

Ruang lingkup PSBB seperti yang termuat pada Bab III Pasal 13 dari Permenkes RI 9/2020 itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta juga pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (Fathoni, 2020). Dengan demikian, maka hampir semua sektor publik terkena dampak dari kebijakan pemerintah tentang PSBB tersebut.

Penerapan kebijakan PSBB melalui Permenkes RI 9/2020 itu memang bertujuan baik, yaitu untuk mengurangi kerumunan massa demi mencegah penularan virus Covid-19. Namun demikian, tentu pelaksanaan PSBB tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, terutama dari segi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi pendapatan dari masyarakat berkurang akibat PSBB, sedangkan secara sosial mereka sangat dibatasi

untuk bertatap muka atau melakukan kontak fisik langsung dengan orang lain sehingga berakibat minimnya interaksi sosial di masyarakat. (Syafitri, et al. 2021).

Fokus penelitian ini adalah menganalisis perubahan interaksi sosial di antara para pedagang harian di Pasar Blimbing Kota Malang akibat penerapan PSBB tersebut. Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada 2 Januari 2021 terhadap kegiatan yang terjadi di pasar tradisional itu menunjukkan bahwa kondisi pasar cukup lengang oleh para pembeli, hanya ditemui beberapa penjual yang berdagang sesuai dengan jadwalnya mengacu pada peraturan berdagang terjadwal nomor lapak ganjil dan genap yang ditetapkan pihak pengelola pasar itu. Dari pantauan peneliti selama observasi awal itu, diketahui sebagian besar orang yang ada di pasar itu adalah para pedagang, sedangkan keberadaan para pembeli cukup lengang. Pedagang tetap beraktivitas seperti biasa, yakni menyiapkan barang dagangan untuk dijual jika sewaktu-waktu ada pembeli. Mereka juga melakukan aktivitasnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, antara lain memakai masker dan menyediakan *hand sanitizer* di bagian depan lapak-lapak mereka. Sementara itu, tempat cuci tangan untuk pengunjung pasar disediakan di bagian pintu masuk dan keluar Pasar Blimbing Kota Malang.

Pemberlakuan PSBB memang tidak secara langsung berdampak bagi para pedagang pasar di Kota Malang. Hal ini dikarenakan Permenkes RI 9/2020 tidak membatasi aktivitas para pedagang di pasar tradisional, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah itu (PSBB) memberi pengecualian bagi pedagang yang menjual kebutuhan pokok masyarakat. Namun demikian, kondisi pasar yang cukup lengang menyebabkan berubahnya interaksi sosial yang terjadi di sana. Hal ini terutama karena beberapa pedagang tidak berjualan (menyesuaikan jadwal berjualan dari pengelola pasar) serta tidak banyak pembeli yang datang ke pasar tersebut, sehingga menyebabkan minimnya interaksi sosial yang terjadi di sana.

Interaksi sosial ialah hubungan antara dua individu atau lebih, dimana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lain, atau sebaliknya (Harahap, 2020). Sementara itu, menurut Ulfa dan Mikdar (2020), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, dimana di dalamnya terjadi kontak sosial dan komunikasi. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.

Mengacu pada uraian di atas maka interaksi sosial menjadi kunci utama dari semua kehidupan sosial, sebab tanpa interaksi sosial maka kehidupan bersama mustahil dapat tercipta. pergaulan hidup terjadi jika orang/ sekelompok orang mampu bekerjasama, saling berkomunikasi, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah dimensi riil dari interaksi sosial, karena ada kontak sosial dan komunikasi. (Rahayu, et al. 2020).

Identifikasi peneliti terhadap hasil observasi awal tentang perilaku sosial antar pedagang di pasar Blimbing Kota Malang selama masa PSBB menjelaskan bahwa

kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan PSBB cukup berdampak pada pola interaksi sosial di antara mereka. Mereka tidak lagi bisa bertemu (berkontak sosial) setiap hari, karena ada pembatasan dalam hal jadwal berjualan, dimana setiap bedak atau los/ emper diberi pembagian nomor urut untuk berjualan yakni nomor ganjil atau genap. Setiap hari mereka gantian saat berjualan menyesuaikan jadwal berjualan untuk nomor bedak genap atau ganjil. Hal itulah yang peneliti prediksi mengubah alur pola interaksi di antara mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peneliti yang menganalisis perihal konsekuensi interaksi sosial di antara pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang akibat pemberlakuan PSBB, sehingga belum ada data yang bisa memastikan tentang konsekuensi-konsekuensi dan upaya para pedagang di sana dalam mengatasi konsekuensi interaksi sosial akibat pelaksanaan PSBB itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Konsekuensi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus Pedagang Harian di Pasar Blimbing Kota Malang)**. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi yang dirasakan oleh para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang bagi interaksi sosial mereka sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan PSBB, serta untuk mendeskripsikan upaya para pedagang tersebut dalam mengatasi konsekuensi interaksi sosial mereka akibat dari pelaksanaan kebijakan PSBB.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), (Nasruddin dan Haq (2020). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu pada penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Permenkes RI, 2020). Menurut Sulasih (2020), PSBB merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada publik dengan tujuan untuk mengurangi hal atau aktivitas yang melibatkan kerumunan publik guna mencegah penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Nurwidya (2021) menyatakan PSBB adalah upaya efektif dan tegas pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19, dimana pemerintah mengatur dan mengelola aktivitas masyarakat agar benar-benar patuh pada protokol kesehatan.

Tujuan pemberlakuan PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) yang dapat atau sedang terjadi antar orang di suatu wilayah dan/atau daerah tertentu (Permenkes RI, 2020). Sementara itu, menurut Pratama, dkk. (2020), PSBB dilakukan dengan tujuan khusus yaitu untuk membatasi aktivitas dan kegiatan sosial, seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di

tempat/ fasilitas umum. Sedangkan tujuan umumnya adalah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Prasyarat pemberlakuan PSBB yaitu terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan secara signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (Permenkes RI, 2020). Sementara itu, menurut Peraturan Badan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Indonesia dalam Fathoni (2020) menyebutkan beberapa syarat suatu daerah diterapkan PSBB, yaitu: (1) meningkatnya jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), (2) meningkatnya jumlah kasus dan/atau kematian akibat Covid-19, (3) kecepatan penyebaran Covid-19 di suatu area/wilayah, (4) terjadinya transmisi lokal Covid-19 di suatu area/ wilayah. Berkaitan dengan hal itu, Permenkes RI 9/2020 pada Bab III Pasal 13 menyebutkan ruang lingkup pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya terkait pertahanan dan keamanan (Permenkes RI, 2020).

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya (Salsabilah, et al. 2021). Hubungan antara individu yang berinteraksi selalu merupakan hubungan timbal-balik, dimana mereka saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. (Azimah, et al. 2020).

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu (Martinloi, et al, 2020). Interaksi sosial ialah suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, dimana perilaku individu yang satu dapat mempengaruhi yang lain, ataupun sebaliknya (Saputra, 2020). Selain itu, interaksi sosial juga merupakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, dimana individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan itu dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok (Ulfa dan Mikdar, 2020).

Interaksi sosial baru akan terjadi jika telah melakukan kontak sosial dan komunikasi (Azimah, et al, 2020). Hal ini diperkuat dengan yang menyatakan syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan ada komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa asimilasi (kerjasama), persaingan, bahkan dapat juga berbentuk konflik (pertentangan atau pertikaian), serta akomodasi. (Purnama, et al .2020)

faktor yang mendasari perilaku dalam interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. (Purnama, et al. 2020). Sementara itu, menurut Saputra (2020) faktor-faktor yang dapat menentukan interaksi sosial meliputi situasi sosial, kekuasaan norma kelompok, tujuan pribadi individu, dan penafsiran situasi.

Pasar Blimbing adalah salah satu pasar tradisional yang terdapat di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pasar Blimbing berdiri sejak tahun 1970 dan memiliki luas area sekitar 2.000 m². Pasar ini terletak di dekat pusat pemukiman warga Kecamatan Blimbing, tepatnya terletak di Jalan Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pasar Blimbing ini memiliki struktur pengurus pasar yang dikepalai seorang Kepala Pasar.

Aktivitas sehari-hari di pasar Blimbing sebelum terjadinya pandemi Covid-19 atau sebelum penerapan PSBB di Kota Malang sangat ramai dan padat, dimana pasar ini ramai oleh pengunjung pada pagi dan sore hari. Jam operasional pasar Blimbing Kota Malang sendiri berlangsung sejak pukul 04.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Kepala Pasar Blimbing, yaitu Bapak Tamrin dalam wawancara awal tanggal 2 Januari 2021 diperoleh informasi bahwa jumlah lapak bedak di pasar Blimbing sebanyak 116 unit, namun sejak pemberlakuan PSBB jumlah pedagangnya menurun cukup drastis yaitu 103 pedagang bedak sebelum PSBB, kemudian berkurang menjadi 84 pedagang bedak sejak PSBB diberlakukan. Demikian halnya jumlah los/ emper sebanyak 2.134 unit, namun jumlah pedagangnya juga menurun drastis yaitu 1.804 pedagang los/ emper sebelum PSBB, lalu berkurang drastis menjadi 1.052 pedagang los/ emper sejak PSBB diberlakukan.

Para pembeli dan pedagang yang ada di pasar Blimbing kebanyakan berasal dari Kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi yang terjadi di pasar Blimbing berlangsung dari pagi hari mulai pukul 04.30 WIB sampai malam hari hingga pukul 21.00 WIB. Kepadatan pengunjung di pasar Blimbing salah satunya disebabkan oleh letaknya yang sangat strategis, yakni berada di tengah-tengah pemukiman warga dan berada di salah satu area perkantoran Kota Malang, sehingga tidak sedikit karyawan perkantoran di sekitar lokasi pasar itu yang berbelanja ke pasar Blimbing sepulang mereka bekerja.

Keberadaan pasar Blimbing ini juga cukup memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang tentunya dengan harga yang miring. Keberadaan pasar Blimbing berperan penting dalam menunjang pendapatan daerah, khususnya bagi Pemerintah Kecamatan Blimbing. Hal ini ditunjang dengan keberadaan beberapa ruko di sekitarnya yang juga menyediakan pelbagai/ aneka macam kebutuhan, mulai dari alat elektronik hingga kebutuhan pokok. Sarana dan prasarana pasar juga cukup lengkap, antara lain kantor, musholla, gerobak sampah, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Sarana transportasi juga sangat memudahkan pembeli dan pedagang untuk menuju pasar, karena letaknya yang tepat di pinggir jalan besar, sehingga setiap saat bisa dijumpai Angkutan Kota (Angkot) dan Gojek yang sangat memudahkan para pembeli jika ingin berkunjung ke sana.

METODE

Penelitian ini diselenggarakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena peneliti ingin memperoleh informasi mendalam dan menelaah gejala sosial yang muncul guna mengeksplorasi fenomena yang terjadi (Miles dan Huberman, 2014). Penelitian ini juga bertujuan memahami makna di balik peristiwa, serta juga memahami interaksi sosial setiap tindakan manusia yang bermakna (Moleong, 2014). Mengacu pada pendekatan penelitian dan mencermati tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis strategi dalam penelitian kualitatif. Fenomena yang diungkap dalam suatu studi kasus dapat berupa fenomena individu ataupun masyarakat, program, proses, kebijakan, ataupun konsep (Arikunto, 2014). Penelitian kualitatif studi kasus yang dimaksud di sini bertujuan untuk memberikan penjabaran tentang konsekuensi pelaksanaan kebijakan PSBB terhadap interaksi sosial pada pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data, yang dapat memberikan informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Kriteria penentuan informan penelitian ini adalah:

- 1) Informan adalah individu yang bertugas menjadi pengelola pasar Blimbing Kota Malang.
- 2) Informan adalah pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang yang mempunyai lapak sendiri (bedak atau los/ emper) yang digunakannya untuk berjualan.
- 3) Informan pada poin (2) yang bisa peneliti ditemui pada saat kegiatan pengumpulan data berlangsung di lapangan.
- 4) Informan pada poin (2) yang secara sadar (tanpa paksaan) mau terlibat dalam kegiatan wawancara pada penelitian ini mulai dari awal hingga akhir.

Berdasarkan kriteria di atas, maka peneliti menetapkan sebanyak 8 orang sebagai informan yang dipilih dengan ketentuan yaitu individu-individu yang dianggap paling dapat memenuhi kriteria atau pertimbangan di atas. Informan tersebut adalah Kepala Pasar Blimbing Kota Malang (1 orang) dan pedagang di pasar Blimbing Kota Malang pada Januari 2021 (7 orang).

Peneliti mempergunakan teknik wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data penelitian ini. Wawancara semi-terstruktur termasuk ke dalam kategori *in-dept interview* (wawancara mendalam). Wawancara teknik semi-terstruktur adalah kegiatan wawancara yang dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Arikunto, 2014). Selain itu, data pada penelitian ini peneliti kumpulkan melalui teknik observasi dan juga dokumentasi.

Sementara itu, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif atau induktif. Teknik analisis data ini meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan suatu kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

1.1. Konsekuensi interaksi sosial antar pedagang akibat PSBB

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamrin (58 tahun) selaku Kepala Pasar Blimbing Kota Malang terkait dengan perubahan interaksi sosial antar para pedagang di pasar tersebut selama penerapan kebijakan PSBB, ia mengemukakan bahwa:

Ya yang jelas interaksi sosialnya berubah, ya... Kalau dulu mereka masih sering berbincang-bincang (tatap muka), tapi kini mereka sudah mulai menggunakan telfon atau WA untuk berkomunikasi. Itu semua karena mereka jarang ketemu, sebab selama PSBB kan kami ada aturan khusus untuk berjualan yang sesuai dengan nomor urut bedak genap atau ganjil tadi (wawancara 2 Januari 2021)

Pengaturan jadwal berjualan bagi para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang itu juga dibenarkan oleh Ibu Yayuk (50 tahun), salah satu pedagang di sana yang mengemukakan “iya, aturan jualannya ganjil-genap. Kalau hari ini jadwalnya genap, saya bisa jualan, tapi besok tidak jualan karena ganti yang bedak ganjil. Jadi, nggak bisa jualan setiap hari” (wawancara 2 Januari 2021). Demikian halnya Bapak Mino (51 tahun) yang mengaku telah jualan di pasar tersebut sejak akhir tahun 2000-an mengatakan “iya, sekarang jualannya gantian, bedak ganjil atau genap, gitu. Katanya biar massa tidak berkerumum. Hari ini saya genap, jadi bisa jualan, tapi besok tutup (ganti yang bedak ganjil)” (wawancara 2 Januari 2021).

Masih terkait dengan perubahan interaksi sosial antar para pedagang di pasar tersebut selama penerapan kebijakan PSBB, satu pedagang di sana yaitu Ibu Yayuk mengemukakan sebagai berikut:

Ya sekarang kayaknya tidak ada interaksi, Mas. Mau interaksinya bagaimana, wong pembelinya saja tidak datang ke pasar. Kalau interaksi dengan pedagang lain di sini ya masih tetap seperti biasa, kalau pas sama-sama jualan ya tetap ngobrol. Kalau tidak jualan ya paling ngobrol lewat HP (Whatsapp), Mas (wawancara 2 Januari 2021)

Hal itu juga diamini oleh Bapak Mino yang juga merupakan pedagang harian di sana mengemukakan

“kalau interaksi dengan para pedagang, Alhamdulillah, masih tetap akrab, tapi jadinya ya jarang ketemu. Paling-paling komunikasi ngobrol lewat telfon atau WA saja selama ini” (wawancara 2 Januari 2021).

Masih terkait dengan perubahan interaksi sosial yang terjadi di antara para pedagang di pasar Blimbing Kota Malang selama PSBB, Ibu Tiwul, pedagang yang mengaku menjual kebutuhan dapur dan bumbu masakan di sana mengemukakan

“interaksinya ya agak berkurang. Sekarang jadi sepi, tidak bisa sering ngobrol, karena tidak setiap hari ketemu dengan tetangga bedak, karena ya aturan jualan genap dan ganjil tadi” (wawancara 2 Januari 2021).

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Gono yang berpendapat bahwa

“interaksi dengan pedagang lain di sini? Ya Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Tapi sekarang jarang ketemu, karena memang jualanannya ikut jadwal sendiri-sendiri. Paling kalau ada apa-apa kontak WA” (wawancara 2 Januari 2021).

Perubahan interaksi sosial tidak hanya terjadi di antara para pedagang di pasar tradisional Blimbing Kota Malang, namun juga terjadi antara pedagang dengan para pembelinya. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Ibu Muji, salah satu pedagang harian di pasar tersebut, sebagai berikut:

Ya kalau pas pembelinya tidak mau datang ke pasar, biasanya mereka telfon atau kirim WA, Mas. Mereka akan pesan apa-apa saja yang dibutuhkan yang mau dibeli, terus biasanya minta diantar ke rumahnya. Nah, kalau mengantarnya itu saya minta tolong orang kurir di sini (wawancara 2 Januari 2021)

Hal itu dibenarkan oleh Ibu Cipeng yang mengatakan

“ya sejak ada korona ini, saya sebarakan nomor HP, ya biar pelanggan tahu, kasihan kalau sudah langganan susah mau belanja. Nanti pesanan bisa diantar kurir pasar” (wawancara 2 Januari 2021).

Berkaitan dengan pemasukan sehari-hari yang diperoleh informan saat berjualan di pasar Blimbing Kota Malang selama penerapan kebijakan PSBB tersebut, Ibu Muji, salah satu pedagang di sana mengemukakan bahwa:

Ya menurut saya semua pedagang di sini pemasukannya jadi berkurang, Mas. Saya juga gitu, sama saja. Tapi, ya Alhamdulillah kalau pagi masih rame pembelinya, karena saya juga jualan sayuran, jadi banyak dicari orang, pasti setiap hari masih laku. Nah, kalau pagi itu biasanya ibu-ibu banyak yang belanja, tapi kalau sudah siang ya sepi. Ya bersyukur sajalah, yang penting masih bisa buat makan sehari-hari, tidak sampai hutang sana-sini, Mas (wawancara 2 Januari 2021)

Ibu Tiwul mengemukakan *“ya iya, Mas. Sekarang semua serba sulit. Kalau dulu sebelum ada korona (pandemi Covid-19) ini, sehari itu masih dapat sekitar 700 ribu lebih, tapi sekarang cari uang seratus ribu saja sulit sekali”* (wawancara 2 Januari 2021).

Demikian halnya Ibu Dewi yang mengemukakan pendapat serupa tentang semakin turunnya omzet selama masa PSBB, beliau berkata

“Waduh, kalau sekarang semakin sedikit (pemasukannya). Pokoknya sejak pandemi Covid-19 ini semuanya sulit. Apalagi saat PSBB, malah lebih sulit lagi. Bisa beli beras dan makan sekeluarga saja sudah Alhamdulillah sekali, Mas” (wawancara 2 Januari 2021).

Selain itu, Ibu Cipeng juga mengemukakan bahwa

“pemasukan ya pasti semakin turun. Namanya juga pembelinya makin berkurang, jadinya ya barang jualan jarang dibeli, ya pasti pemasukannya kurang sekali” (wawancara 2 Januari 2021).

Dari uraian di atas, maka dapat peneliti jelaskan beberapa hal terkait dengan konsekuensi yang dirasakan oleh para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang bagi interaksi sosial mereka sebagai akibat dari kebijakan PSBB. Konsekuensi yang terjadi, antara lain adalah minimnya frekuensi pertemuan antar pedagang di pasar Blimbing, minimnya frekuensi pertemuan antara pedagang dengan pelanggan di pasar

Blimbing, serta komunikasi dengan pedagang lain/ pembeli lebih sering dilakukan melalui telfon atau *Whatsapp* selama penerapan kebijakan PSBB di Kota Malang.

1.2 Upaya mengatasi konsekuensi interaksi sosial akibat PSBB

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar Blimbing Kota Malang (Bapak Tamrin), beliau memaparkan sebagai berikut:

Nah, kalau untuk itu, kami semua menghimbau kepada semua pedagang di sini agar mereka kini membiasakan diri untuk jualan atau memasarkan dagangannya secara online, ya contohnya melalui WA (Whatsapp). Semua juga dihimbau agar mencantumkan nomor HP/ WA di bedak masing-masing, biar pelanggan tahu kalau sewaktu-waktu mau menghubungi mereka. Kan mereka tidak bisa setiap hari berjualan di sini, jadi kalau pelanggan butuh informasi tentang mereka bisa langsung menghubungi nomor HP/ WA-nya (wawancara 2 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa pihak pengelola pasar Blimbing Kota Malang telah menghimbau kepada para pedagang di sana agar mulai membiasakan diri untuk memasarkan barang-barang dagangannya secara *online*, dengan cara mencantumkan nomor telepon atau *Whatsapp* di bedak masing-masing. Tujuannya agar para pelanggan tetap bisa menghubungi para pedagang di sana ketika mereka membutuhkan untuk membeli barang-barang dagangannya.

Menyikapi himbuan yang diberikan oleh pengelola pasar Blimbing Kota Malang kepada para pedagang, Ibu Tiwul, yang mengaku telah lebih dari 30 tahun berjualan di pasar Blimbing Kota Malang mengemukakan

“sekarang ya jadinya sering komunikasi lewat WA, Mas. WA atau telfon-telfonan dengan pedagang lain atau dengan para pelanggan. Yang penting dagangan saya laku, Mas” (wawancara 2 Januari 2021).

Demikian halnya Ibu Cipeng mengemukakan hal senada bahwa

“cara mengatasinya ya itu tadi, saya menyebarkan nomor HP kepada para pelanggan. Terus untuk mengantar barang dagangannya biasanya saya minta tolong tukang antar dari sini (kurir pasar)” (wawancara 2 Januari 2021).

Pendapat senada dikemukakan oleh salah satu pedagang senior di pasar Blimbing Kota Malang, yaitu Bapak Gono, yang mengemukakan bahwa:

Cara mengatasinya, apa ya... Ya harus tetap jalin hubungan baik dengan sesama pedagang atau dengan pelanggan saja sih, Dek. Cara mengatasinya ya yang penting HP harus tetap aktif saja, karena sewaktu-waktu pelanggan bisa minta pesan daging berapa kilo gitu. Nanti tinggal mau diambil sendiri apa diantar, gitu. Kalau diantar ya tinggal minta tolong kurir di sini, kan banyak. Kurirnya juga sudah kami kenal semua, karena memang mereka kebanyakan ya orang-orang yang dari dulu sudah ngojek di sekitar pasar sini, jadi bisa dipercaya (wawancara 2 Januari 2021)

Cuplikan hasil wawancara di atas menjelaskan upaya informan mengatasi minimnya interaksi sosial dengan para pedagang dan pembeli di lokasi pasar Blimbing Kota Malang. Mengingat frekuensi pertemuan kian berkurang, maka informan berupaya untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan sesama pedagang atau dengan para pelanggannya. Informan menuturkan bahwa hal yang paling penting adalah selalu

mengaktifkan nomor *handphone* atau *Whatsappnya*, sehingga sewaktu-waktu pelanggan bisa menghubunginya ketika hendak memesan barang belanjaan. Jika pada akhirnya pelanggan menginginkan agar barang belanjaan yang dipesan diantar ke rumahnya, maka informan mengaku meminta tolong kepada kurir pasar untuk mengantarkannya ke rumah pembeli.

Demikian halnya Bapak Mino, yang kesehariannya menjual barang-barang sembako dan kebutuhan memasak di pasar Blimbing Kota Malang, menerangkan bahwa:

Cara mengatasinya ya kita harus tetap sabar, tabah dengan segala kondisi ini, karena memang ini kan dari Allah SWT. Kalau saya sih positif saja ini berpikinya, Mas. Yang penting kami para pedagang tidak dilarang untuk berjualan di sini aja. Kalau ada pembeli yang minta barang yang dibeli diantarkan ya tinggal pakai itu, jasa kurir saja, di sini kan juga ada banyak kurirnya itu (wawancara 2 Januari 2021)

Dari uraian di atas, diketahui bahwa penerapan PSBB tidak lantas membuat pedagang di pasar Blimbing Kota Malang patah semangat dalam menjual barang-barang dagangannya. Mereka mengaku masih bersyukur, karena tidak sampai dilarang untuk berjualan. Jika ada pelanggan yang pesan barang dan menginginkan agar barang-barangnya diantar ke rumah mereka, maka solusinya yaitu para pedagang menggunakan jasa kurir pasar. Para pedagang mengaku bahwa para kurir tersebut adalah orang-orang yang telah mereka kenal, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dari dulu sudah menjadi tukang ojek pangkalan di area pasar Blimbing Kota Malang, sehingga bisa dipercaya saat mengantarkan barang-barang dagangan ke rumah para pembeli.

2. PEMBAHASAN

2.1. Konsekuensi Interaksi Sosial Antar Pedagang Akibat PSBB

Pemberlakuan PSBB di Kota Malang adalah upaya pemerintah mengatasi kerumunan masyarakat demi mencegah semakin meluasnya penularan virus Covid-19. Salah satu kelompok masyarakat yang secara langsung mengalami konsekuensi dari penerapan kebijakan PSBB itu adalah para pedagang harian yang berjualan di pasar Blimbing Kota Malang.

Konsekuensi interaksi sosial di antara para pedagang itu sebagai akibat dari pelaksanaan PSBB di Kota Malang salah satunya dikemukakan oleh Ibu Cipeng, yang mengaku telah berjualan di pasar Blimbing lebih dari 20 tahun, bahwa

“ kalau interaksi saya dengan para pedagang lain di sini sih sebenarnya masih tetap baik, cuma sekarang tidak bisa ketemu setiap hari. Jadi, interaksinya lewat WA saja. Ya yang penting hubungan kami tetap baik, tidak ada berselisih” (wawancara 2 Januari 2021).

Pernyataan informan itu juga dibenarkan oleh Ibu Tiwul, yang juga pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang yang mengaku sehari-harinya menjual kebutuhan dapur dan bumbu masakan di sana bahwa

“interaksinya agak berkurang. Sekarang jadi sepi, tidak bisa sering ngobrol, karena tidak setiap hari ketemu dengan tetangga bedak, karena ya aturan jualan genap dan ganjil tadi” (wawancara 2 Januari 2021).

Sementara itu, salah satu pedagang senior di pasar tersebut yakni Bapak Gono menyatakan

“interaksi dengan pedagang lain di sini ya Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Tapi sekarang jarang ketemu, karena jualannya ada jadwal sendiri-sendiri. Paling kalau ada apa-apa kontak WA” (wawancara 2 Januari 2021).

Hal itu dibenarkan oleh pedagang lain di sana, yaitu Ibu Dewi yang mengemukakan *“kalau interaksi dengan pedagang lain, yang sekarang pakai WA, Mas. Kan tidak setiap hari bisa ketemu, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol ya biasanya lewat WA saja”* (wawancara 2 Januari 2021).

Dari hasil penelitian diketahui ada beberapa konsekuensi yang dirasakan oleh para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang bagi interaksi sosial mereka sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan PSBB. Salah satu konsekuensinya adalah minimnya kontak fisik (pertemuan) antar pedagang, hal ini karena ada jadwal/ aturan khusus dalam berjualan bagi pedagang dengan sistem ganjil dan genap, sehingga mereka harus bergantian waktu berjualan di pasar Blimbing, yakni ketika bedak nomor genap berjualan maka bedak nomor ganjil harus libur/ tutup, demikian seterusnya bergantian setiap hari.

Konsekuensi lain yang dialami oleh para pedagang di pasar Blimbing yaitu minimnya kontak fisik atau pertemuan antara mereka dengan para pembeli atau para pelanggannya. Hal ini karena PSBB Kota Malang membuat tidak banyak pengunjung yang secara langsung membeli barang di pasar Blimbing, terutama pada siang, sore, dan malam hari, sehingga antara pedagang dan pembeli menjadi jarang bertemu di pasar. Selain itu, komunikasi dilakukan secara jarak jauh melalui media telepon atau media sosial *Whatsapp*, sebab aturan PSBB Kota Malang sangat membatasi pertemuan orang per orang, sehingga pedagang dan pembeli memanfaatkan media elektronik atau media sosial seperti *Whatsapp* itu untuk saling berkomunikasi guna membicarakan masalah jual-beli barang dagangan.

Meskipun frekuensi pertemuan antar pedagang atau antara pedagang dengan pembeli di pasar Blimbing Kota Malang menjadi semakin jarang atau minim selama penerapan PSBB di Kota Malang, namun mereka masih tetap berkomunikasi melalui media telfon atau menggunakan media sosial *Whatsapp*. Pedagang menggunakan media telfon atau *Whatsapp* untuk saling berkomunikasi, bekerjasama, saling berbicara, serta untuk membuka layanan pesan barang belanjaan dari para pelanggan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pedagang di sana yaitu Bapak Mino yang mengemukakan bahwa

“kalau interaksi dengan para pedagang, Alhamdulillah, masih tetap akrab, tapi jadinya ya jarang ketemu. Paling-paling komunikasi ngobrol lewat telfon atau WA saja selama ini” (wawancara 2 Januari 2021).

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Harahap (2020) yang menyatakan bahwa bertemunya orang perorangan secara badaniah saja tidak menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial (interaksi sosial). Hal itu didukung oleh pendapat Azimah, dkk. (2020) menyatakan interaksi sosial di antara individu baru akan

terjadi jika orang perorangan atau kelompok manusia saling bekerjasama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, saling berkomunikasi, dan sebagainya.

Hal tersebut juga diperkuat dengan syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. (Purnama, et al. 2020). Kontak sosial merupakan awal terjadinya interaksi sosial, yakni suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lain atau kelompok lain yang menimbulkan interaksi di antara mereka. Selain itu, syarat dari adanya interaksi sosial adalah komunikasi antar individu atau kelompok. Hal senada dikemukakan oleh Sutedjo dan Murtini (2021) bahwa tanpa adanya komunikasi maka suatu interaksi sosial belum bisa terjadi. Melalui komunikasi yang bagus maka individu dapat dengan mudah menyampaikan maksudnya (pesan atau informasi) dalam berinteraksi dengan individu lain.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Kota Malang memberikan konsekuensi terhadap adanya perubahan interaksi sosial di antara para pedagang di pasar Blimbing Kota Malang. Mereka tidak lagi leluasa untuk bertemu satu sama lain, serta sulit untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan bertatap muka, karena adanya jadwal khusus berjualan bagi para pedagang yang membagi jadwal mereka menyesuaikan nomor urut bedak ganjil atau genap, sehingga pertemuan mereka cukup minim setiap hari di pasar Blimbing Kota Malang.

2.2 Upaya Pedagang Mengatasi Konsekuensi Interaksi Sosial Akibat PSBB

Menyikapi perubahan interaksi sosial di antara para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang sebagai akibat penerapan kebijakan PSBB di Kota Malang, maka tentu para pedagang tersebut mencari cara agar mereka tetap bisa berinteraksi, baik dengan pedagang lain maupun dengan para pelanggan dengan tujuan agar tetap dapat berjualan sehingga memperoleh keuntungan atau uang dari hasil berjualannya tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan para pedagang di sana dikemukakan oleh Ibu Tiwul, yang mengaku sudah lebih dari 30 tahun jualan di pasar Blimbing Kota Malang, bahwa *"kalau cara mengatasi perubahan interaksi sosial di antara kami, ya sekarang jadinya lebih sering komunikasi lewat WA, Mas. WA atau telfon-telfonan dengan pedagang lain atau dengan pelanggan saya. Yang penting dagangan saya laku, Mas. Kadang kalau ada yang pesan minta diantarkan gitu ya saya minta tolong kurir di sini untuk mengantar ke rumah pelanggan"* (wawancara 2 Januari 2021).

Pedagang lain di sana yaitu Ibu Cipeng mengemukakan bahwa *"cara mengatasinya ya saya sebar nomor HP ke para pelanggan. Terus untuk antar barang dagangannya biasanya pake jasa tukang antar/ kurir dari sini"* (wawancara 2 Januari 2021). Sementara itu, pedagang lain di sana yakni Ibu Muji menyatakan bahwa *"cara mengatasinya ya penting tetap bersabar, tetap berdoa, apa yang sudah ada ini disyukuri saja. Kalau*

komunikasi sekarang lebih sering pakai WA, kalau antar barang pakai kurir. Itu saja sih, Mas” (wawancara 2 Januari 2021).

Dari temuan penelitian diketahui ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang dalam rangka mengatasi konsekuensi interaksi sosial yang mereka alami sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan PSBB. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah pedagang menyebarkan atau membagikan nomor *handphone* atau *Whatsapp* miliknya kepada para pelanggan dengan cara menempelkan nomor itu ke dinding luar bagian depan dari bedak mereka, hal ini sebagai upaya mereka memasarkan produk dagangannya kepada para pelanggan, sehingga para pelanggan tetap bisa berbelanja dengan cara memesan melalui telepon atau *chatting Whatsapp*. Selain itu, pedagang juga berupaya menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi jarak jauh, baik untuk berbicara (telepon atau *chatting Whatsapp*) dengan pedagang lain atau untuk berkomunikasi dengan para pelanggan yang hendak atau sedang memesan belanjaan kepadanya. Para pedagang juga membuka jasa pesan-antar dagangan, dimana pembeli bisa *order* melalui telepon atau *chatting Whatsapp*, kemudian para pedagang mengirimkan barang-barang belanjaan yang dibeli oleh pelanggan melalui bantuan kurir yang ada di pasar Blimbing jika pelanggan ingin barang yang dibeli diantar ke rumah mereka. Oleh karena itu, para pedagang juga menggunakan jasa kurir pasar untuk antar barang pesanan kepada para pembeli, hal ini dilakukan jika pembelinya yang memesan barang belanjaan menginginkan agar barang-barang yang dipesan/ dibelinya diantarkan ke rumah mereka.

Hasil penelitian ini seperti yang diuraikan di atas sesuai dengan hasil riset terdahulu Ulfa dan Mikdar (2020) yang menjelaskan akibat pandemi Covid-19 (kebijakan PSBB) menyebabkan komunikasi sosial di dunia maya semakin meningkat, sebagai akibat tidak bisa tatap muka secara langsung. Hal itu merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan PSBB oleh pemerintah. Namun demikian, sebagai upaya mengatasi perubahan interaksi sosial di kalangan masyarakat maka anggota masyarakat menjadi lebih adaptif yaitu mengenali teknologi yang bisa untuk mendukung aktivitas sehari-harinya yakni melalui teknologi *smartphone* dan media sosial *Whatsapp* untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain, serta peningkatan penerapan pola hidup sehat, karena setiap orang mulai terbiasa untuk memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan dalam rangka mengatasi berbagai konsekuensi interaksi sosial yang dialami oleh para pedagang di pasar Blimbing Kota Malang, mereka melakukan beberapa upaya. Upaya mereka, antara lain para pedagang membagikan nomor *handphone* atau *Whatsapp* kepada pelanggan dengan maksud memasarkan dagangannya dan agar pelanggan tetap bisa berbelanja secara *online*. Upaya lainnya yaitu pedagang mulai terbiasa menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi jarak jauh, baik kepada pedagang lain atau berkomunikasi dengan pelanggannya. Selain

itu, mereka juga membuka layanan pesan-antar dagangan untuk para pelanggannya. Dengan demikian, para pedagang di sana bekerjasama dengan para kurir pasar yang menyediakan jasa untuk antar barang pesanan kepada para pembeli.

KESIMPULAN

Konsekuensi interaksi sosial bagi pedagang di pasar Blimbing Kota Malang akibat PSBB, antara lain: a) minimnya kontak fisik atau pertemuan antar pedagang, karena jadwal jualan mereka mengikuti aturan ganjil-genap, b) minimnya kontak fisik atau pertemuan antara pedagang-pembeli, karena PSBB membuat tidak banyak pembeli yang secara langsung membeli barang di pasar, tapi membeli melalui layanan pesan-antar, c) komunikasi jarak jauh melalui media HP atau *Whatsapp*, sebab aturan PSBB sangat membatasi pertemuan orang per orang.

Upaya pedagang harian di pasar Blimbing Kota Malang untuk mengatasi konsekuensi interaksi sosial mereka akibat PSBB, antara lain: a) pedagang menyebarkan nomor HP atau WA ke pelanggan agar tetap bisa berkomunikasi mengenai jual-beli barang, b) pedagang menggunakan media HP untuk komunikasi jarak jauh, baik untuk berbicara (telepon atau *chatting* WA) dengan pedagang lain atau untuk komunikasi dengan para pelanggan yang hendak membeli barang, c) pedagang membuka layanan pesan-antar, dimana pembeli memesan melalui telepon atau *chatting* WA, lalu pedagang mengirimkan barang melalui bantuan kurir pasar jika pembeli ingin barangnya diantar, d) pedagang bekerjasama dengan kurir pasar untuk layanan pesan-antar barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azimah, R. N., Khasanah, I. N., Pratama, R., Azizah, Z., Febriantoro, W. & Purnomo, S. R. S. 2020. Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1): 59-68,
- Fathoni, A. 2020. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. *Dinar: Jurnal Prodi. Ekonomi Syari'ah*, (Online), 3(1): 30-69,
- Harahap, S. R. 2020. Proses Interaksi Sosial di Tengah Pandemi Virus Covid-19. *Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, (Online), 11(1): 45-53,
- Lette, A. R. 2021. Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Covid-19 dan Pencegahan di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal)*, (Online), 10(3): 156-167
- Martinloi, M., Tangkudung, J. P. M. & Harilama, S. H. 2020. Pola Komunikasi Sosial di Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Teling Atas, Kec. Wanea. *Jurnal Ilmu Kemasyarakatan*, 1(1): 1-8.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Edisi 3. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Cet. 33. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nasruddin, R. & Haq, I. 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(7): 639-648, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Nurwidya, K. W. 2021. Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM. *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1): 34-38, <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990>
- Octaviani, I., Fatgehipon, A. H. & Sujarwo. 2020. Strategi Adaptasi Pedagang Tradisional Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Edukasi IPS*, 4(2): 18-28, <https://doi.org/10.21009/EIPS.004.2.03>
- Permenkes RI .2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Pratama, S., Kismartini & Rahman, A. Z. 2020. Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik FISIP Undip*, 1(1): 1-20.
- Purnama, D. T., Juliansyah, V. & Chainar. 2020. Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial dan Konsekuensi pada Masyarakat. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(1): 61-80.
- Rahayu, R. C. P., Fashihullisan, M. & Wiratmoko, D. 2020. Kajian Etnografi Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Arjowinangun Pacitan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Pacitan*, 1(1): 1-8.
- Salsabilah, J. A., Amiluddin, Cangara, A. S., Baso, A. & Gosari, B. U. J. 2021. Analisis Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Segar pada Masa Pandemi Covid-19 di TPI Rajawali Kota Makassar. *Jurnal Ponggawa*, 1(1): 15-28.
- Saputra, J. E. D. 2020. Interaksi Sosial Antara Difabel dengan Pedagang Pasar Tanggul di Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(1): 396-407
- Sulasih, E. S. 2020. Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Binamulia Hukum*, (Online), 9(1): 67-82, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Sutedjo, A. & Murtini, S. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Keliling di Kelurahan Kedurus Kota Surabaya. *Jurnal Geografi: Geografi dan Pengajarannya*, 19(1): 25-34. <https://doi.org/10.26740/jggp.v19n1.p25-34>
- Syafitri, K., Azhar & Khalid, D. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Pedagang Kecil: Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1): 48-55.
- Ulfa, Z. D. & Mikdar, U. Z. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perilaku Belajar, Interaksi Sosial dan Kesehatan bagi Mahasiswa FKIP Universitas Palangka Raya. *JOSSAE (Journal of Sport Science and Education)*, 5(2): 124-138.